BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Jln. Parangtritis KM 11 Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul, Yogyakarta – 55715
Telepon : 0274-2811070, e-mail : set.bantul@bawaslu.go.id

Nomor	:	B-66/PM.00.02/K.YO-01/06/2026	Bantul, 10 Juni 2026
Sifat	:	Penting	
Lampiran	:	-	
Hal	:	Imbauan	

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

di

Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentag Pengawasan Pemutakkhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan huruf A, maka dijelaskan hal berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai j dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang berbunyi:
 (1) *Penyelenggaraan PDPB harus memenuhi prinsip:*
 a. komprehensif;
 b.inklusif;
 c.akurat;
 d. mutakhir;
 e. terbuka;
 f. responsif;
 g.partisipatif;
 h. akuntabel;
 i. pelindungan data pribadi; dan
 j. aksesibel."
2. Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakkhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbunyi:
 " Pasal 3
 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui:
 a. pencegahan;
 b. pengawasan langsung;
 c. Uji Petik."
3. Pasal 4 ayat (2) huruf f dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakkhiran Data Pemilih Berkelanjutan berbunyi:
 "Pasal 4
 (2) *Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu melakukan:*

 f. Penyampaian imbauan kepada KPU untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"
4. Isi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan poin 1 huruf b yang berbunyi:
 "1. Melakukan upaya pencegahan dengan cara:
 a.....
 b. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan dengan cara:
 6) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang undangan;"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan pada huruf A dan huruf B, dalam rangka mengantipasi potensi pelanggaran dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II, maka Bawaslu kabupaten Bantul mengimbau kepada KPU Kabupaten Bantul untuk:

1. Melaksanakan proses Coktas PDPB dengan mengedepankan keakuratan dan pemutakhiran data;
2. Melaksanakan Coktas secara profesional, serta mematuhi peraturan yang berlaku;
3. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bantul dalam kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas.

Ketua,

Didik Joko Nugroho, S.Ant,MIP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu DIY

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).